



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH;**
2. Tempat lahir : Gunung Katun;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pekon Ampai Lk. I RT. 010 Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (Huruf B. Tindak Pidana Umum pada angka 8);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-32/TJKAR/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan di jalan terdakwa bertemu dengan Saudara IYOK (belum tertagkap), kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata **"BAGI DULU PAKEAN SABU-SABU"**, kemudian Saudara IYOK langsung mengajak terdakwa ke salah satu rumah kosong yang berada di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tersebut. Kemudian terdakwa bersama Saudara IYOK memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua yang ditutup botolnya dilubangi dua bagian kemudian dimasukkan sedotan di kedua sisi, sisi pertama digunakan untuk menghisap asap dan sisi kedua digunakan untuk memasukkan bohlam/ pirex tersebut, kemudian di bagian bohlam/pirek tersebut diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas dan akan menghasilkan asap dari sabu-sabu tersebut. Dan terdakwa telah menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Saudara IYOK sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Saudara IYOK yang akan berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan Saudara IYOK menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu. Dan Saudara IYOK ketika memberikan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sambil berkata **"PEGANG BANG TASNYA NANTI KALAU ADA ORANG BELI SAYA AMBIL YA"**;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa bersama dengan Saudara IYOK sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba datang Saksi SUGI HARYANTO Bin PARTO, Saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI, dan Saksi SUPRATMAN Bin ABDUL HAKIM (Ketiganya Anggota Buser Polsek Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) berhasil mengamankan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap, dan yang terdakwa akui adalah milik Saudara IYOK yang dititipkan kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk Saudara IYOK berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari Kantor Cabang Teluk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betung PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastik 0,74 ; 0,24 ; 0,33 ; 1,44 ; 0,28 ; 0,25 ; 0,78 ; dan dikurangi berat plastic 0,77 gram.

Maka berat netto barang bukti: 3,29 gram disita dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023. (*terlampir dalam berkas perkara*).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **7 (tujuh) kristal warna putih, dan pipa kaca, serta Urine dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH tersebut Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** dan diatur dalam **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di -Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI,**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN",
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan di jalan terdakwa bertemu dengan Saudara IYOK (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata "**BAGI DULU PAKEAN SABU-SABU**", kemudian Saudara IYOK langsung mengajak terdakwa ke salah satu rumah kosong yang berada di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tersebut. Kemudian terdakwa bersama Saudara IYOK memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap dari aqua yang ditutup botolnya dilubangi dua bagian kemudian dimasukkan sedotan di kedua sisi, sisi pertama digunakan untuk menghisap asap dan sisi kedua digunakan untuk memasukkan bohlam/pirex tersebut, kemudian di bagian bohlam/ pirek tersebut diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas dan akan menghasilkan asap dari sabu-sabu tersebut. Dan terdakwa telah menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Saudara IYOK sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Saudara IYOK yang akan berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan Saudara IYOK menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu. Dan Saudara IYOK ketika memberikan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sambil berkata "**PEGANG BANG TASNYA NANTI KALAU ADA ORANG BELI SAYA AMBIL YA**";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa bersama dengan Saudara IYOK sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba datang Saksi SUGI HARYANTO Bin PARTO, Saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI, dan Saksi SUPRATMAN Bin ABDUL HAKIM (Ketiganya Anggota Buser Polsek Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) berhasil

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap, dan yang terdakwa akui adalah milik Saudara IYOK yang dititipkan kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk Saudara IYOK berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari Kantor Cabang Teluk Betung PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastic 0,74 ; 0,24 ; 0,33 ; 1,44 ; 0,28 ; 0,25 ; 0,78 ; dan dikurangi berat plastic 0,77 gram.

Maka berat netto barang bukti : 3,29 gram disita dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023. (*terlampir dalam berkas perkara*).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) kristal warna putih, dan pipa kaca, serta Urine dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih di dalam tahun 2023, bertempat di salah satu rumah kosong yang berada di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"SETIAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib, ketika terdakwa sedang pulang ke rumah orang tuanya di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan di jalan terdakwa bertemu dengan Saudara IYOK (belum tertagkap), kemudian terdakwa menghampirinya dan berkata **"BAGI DULU PAKEAN SABU-SABU"**, kemudian Saudara IYOK langsung mengajak terdakwa ke salah satu rumah kosong yang berada di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung tersebut. Kemudian terdakwa bersama Saudara IYOK memakai Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap dari aqua yang ditutup botolnya dilubangi dua bagian kemudian dimasukkan sedotan di kedua sisi, sisi pertama digunakan untuk menghisap asap dan sisi kedua digunakan untuk memasukkan bohlam/ pirex tersebut, kemudian di bagian bohlam/ pirex tersebut diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas dan akan menghasilkan asap dari sabu-sabu tersebut. Dan terdakwa telah menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sedangkan Saudara IYOK sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat itu Saudara IYOK yang akan berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan Saudara IYOK menitipkan kepada terdakwa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu. Dan Saudara IYOK ketika memberikan 1 (satu) buah tas berwarna hitam berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sambil berkata **"PEGANG BANG TASNYA NANTI KALAU ADA ORANG BELI SAYA AMBIL YA"**;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, ketika terdakwa bersama dengan Saudara IYOK sedang duduk-duduk di pinggir jalan, tiba-tiba datang Saksi SUGI HARYANTO Bin PARTO, Saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI, dan Saksi SUPRATMAN Bin ABDUL HAKIM (Ketiganya Anggota Buser Polsek Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung) berhasil mengamankan terdakwa, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu yang diketemukan pada diri terdakwa saat ditangkap, dan yang terdakwa akui adalah milik Saudara IYOK yang dititipkan kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung untuk diproses secara hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk Saudara IYOK berhasil melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari Kantor Cabang Teluk Betung PT. Pegadaian Kota Bandar Lampung (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastic 0,74 ; 0,24 ; 0,33 ; 1,44 ; 0,28 ; 0,25 ; 0,78 ; dan dikurangi berat plastic 0,77 gram.

Maka berat netto barang bukti : 3,29 gram disita dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023. (*terlampir dalam berkas perkara*).

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) kristal warna putih, dan pipa kaca, serta Urine dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam penyalahgunaan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang ataupun Departemen Kesehatan, dan terdakwa tidak dalam masa pengobatan atau perawatan sebagai pengguna Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGI HARYANTO Bin PARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sugi Haryanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin tersebut berawal pada saat Saksi Sugi Haryanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur mendapat laporan masyarakat bahwasanya di Kampung Ampai sering dijadikan tempat transaksi narkoba di Kelurahan Keteguhan, tepatnya di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, dan Saksi Sugi Haryanto mencurigai gerak-gerik dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan di Kampung Ampai, sehingga Saksi Sugi Haryanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur berhenti dan menghampiri orang yang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut, akan tetapi tiba-tiba 2 (dua orang) tersebut lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami mengejar dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Zainal Abidin;

-Bahwa selanjutnya Saksi Sugi Haryanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Sugi Haryanto menemukan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam. Kemudian Terdakwa Zainal Abidin dibawa ke kantor Polsek Telukbetung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut adalah milik saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) yang dititipkan kepada Terdakwa Zainal Abidin yang hendak dijual oleh saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan Terdakwa Zainal Abidin ditugaskan barang-barang tersebut dengan kesepakatan Terdakwa Zainal Abidin akan mendapatkan upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada saat sebelum tertangkap;

-Bahwa Terdakwa Zainal Abidin mendapatkan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut dari saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa Zainal Abidin pergi ke Kampung Ampai dengan tujuan untuk ke rumah orang tuanya, sesampai di Kampung Ampai selanjutnya Terdakwa Zainal Abidin bertemu dengan saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023), kemudian menurut keterangan Terdakwa Zainal Abidin langsung menghampiri saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan berkata "Yok, minta dulu pakean", kemudian saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memberikan Narkotika jenis sabu yang hendak dijualnya tersebut,

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang berada di Kampung Ampai tersebut. Lalu pada saat Terdakwa Zainal Abidin duduk di pinggir jalan bersama saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) menunggu pembeli, Terdakwa Zainal Abidin tertangkap oleh Saksi Sugi Haryanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur;

Terhadap keterangan Saksi Sugi Haryanto Bin Parto tersebut, Terdakwa Zainal Abidin Bin Hidayatullah memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

2. DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin tersebut berawal pada saat Saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur mendapat laporan masyarakat bahwasanya di Kampung Ampai sering dijadikan tempat transaksi narkoba di Kelurahan Keteguhan, tepatnya di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, dan Saksi Dedi Supriyanto mencurigai gerak-gerik dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan di Kampung Ampai, sehingga Saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur berhenti dan menghampiri orang yang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut, akan tetapi tiba-tiba 2 (dua orang) tersebut lari sehingga kami mengejar dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Dedi Supriyanto menemukan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zainal Abidin dibawa ke kantor Polsek Telukbetung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut adalah milik saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) yang dititipkan kepada Terdakwa Zainal Abidin yang hendak dijual oleh saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan Terdakwa Zainal Abidin ditugaskan barang-barang tersebut dengan kesepakatan Terdakwa Zainal Abidin akan mendapatkan upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada saat sebelum tertangkap;

-Bahwa Terdakwa Zainal Abidin mendapatkan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut dari saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa Zainal Abidin pergi ke Kampung Ampai dengan tujuan untuk ke rumah orang tuanya, sesampai di Kampung Ampai selanjutnya Terdakwa Zainal Abidin bertemu dengan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023), kemudian menurut keterangan Terdakwa Zainal Abidin langsung menghampiri saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan berkata "Yok, minta dulu pakean", kemudian saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memberikan Narkotika jenis sabu yang hendak dijualnya tersebut, kemudian Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang berada di Kampung Ampai tersebut. Lalu pada saat Terdakwa Zainal Abidin duduk di pinggir jalan bersama saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) menunggu pembeli, Terdakwa Zainal Abidin tertangkap oleh Saksi Dedi Supriyanto bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Dedi Supriyanto Bin A. Safari tersebut, Terdakwa Zainal Abidin Bin Hidayatullah memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

3. SUPRATMAN Bin ABDUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supratman bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di Pekon Ampai Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin tersebut berawal pada saat Saksi Supratman bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur mendapat laporan masyarakat bahwasanya di Kampung Ampai sering dijadikan tempat transaksi narkoba di Kelurahan Keteguhan, tepatnya di Jalan Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung, dan Saksi Supratman mencurigai gerak-gerik dari 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan di Kampung Ampai, sehingga Saksi Supratman bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur berhenti dan menghampiri orang yang duduk-duduk di pinggir jalan tersebut, akan tetapi tiba-tiba 2 (dua orang) tersebut lari sehingga kami mengejar dan mendapati 1 (satu) orang laki-laki, yaitu Terdakwa Zainal Abidin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Supratman bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Zainal Abidin dan Saksi Supratman menemukan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam. Kemudian Terdakwa Zainal Abidin dibawa ke kantor Polsek Telukbetung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut adalah milik saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) yang dititipkan kepada Terdakwa Zainal Abidin yang hendak dijual oleh

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan Terdakwa Zainal Abidin ditugaskan barang-barang tersebut dengan kesepakatan Terdakwa Zainal Abidin akan mendapatkan upah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada saat sebelum tertangkap;

-Bahwa Terdakwa Zainal Abidin mendapatkan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut dari saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa Zainal Abidin pergi ke Kampung Ampai dengan tujuan untuk ke rumah orang tuanya, sesampai di Kampung Ampai selanjutnya Terdakwa Zainal Abidin bertemu dengan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023), kemudian menurut keterangan Terdakwa Zainal Abidin langsung menghampiri saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan berkata "Yok, minta dulu pakean", kemudian saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memberikan Narkotika jenis sabu yang hendak dijualnya tersebut, kemudian Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang berada di Kampung Ampai tersebut. Lalu pada saat Terdakwa Zainal Abidin duduk di pinggir jalan bersama saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) menunggu pembeli, Terdakwa Zainal Abidin tertangkap oleh Saksi Supratman bersama-sama dengan anggota Polsek Telukbetung Timur;

Terhadap keterangan Saksi Supratman Bin Abdul Hakim tersebut, Terdakwa Zainal Abidin Bin Hidayatullah memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-Saksi berupa:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Telukbetung - Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastik 0,74 gram; 0,24 gram; 0,33 gram; 1,44 gram; 0,28 gram; 0,25 gram; 0,78 gram; dan dikurangi berat plastic 0,77 gram;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel:

- 1) A1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) A2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) A3 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) A4 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) A5 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) B1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) B2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8) C1 berupa pipa kaca dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9) D1 berupa urine dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin ditangkap oleh Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur, karena Terdakwa Zainal Abidin menguasai 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin ditangkap oleh Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 00.15 WIB di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kec Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Terdakwa Zainal Abidin sedang pulang ke rumah orang tua di Kampung Ampai dan di jalan Terdakwa Zainal Abidin bertemu dengan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023), kemudian Terdakwa Zainal Abidin menghampiri saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan berkata "*Yok, bagi dulu pakeaan sabu-sabu*", kemudian saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) langsung mengajak Terdakwa Zainal Abidin ke sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Ampai tersebut dan kemudian Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa Zainal

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abidin mengkonsumsi sampai 5 (lima) kali hisapan sedangkan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi sampai 6 (enam) kali hisapan. Lalu setelah Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memberikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut kepada Terdakwa Zainal Abidin sambil berkata *"pegang bang tasnya, nanti kalau ada uyang beli saya ambil ya"*, kemudian pada saat jam 00.00 WIB saat itu Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) sedang duduk di pinggir jalan lalu tiba-tiba datang Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur, lalu Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) langsung melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Zainal Abidin tertangkap dan dilakukan pengegedahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam;

- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin kenal dengan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) sejak dia kecil, karena memang rumah kami berdekatan, dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memang biasa menjual Narkotika jenis sabu di Kampung Ampai tersebut;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa Zainal Abidin membuat alat hisap dari botol *Aqua* yang di tutup botolnya di lubang dua bagian, kemudian dimasukan sedotan di kedua sisi, sisi pertama digunakan untuk menghisap asap pembakaran dan sisi kedua digunakan untuk memasukan kaca *pirek* tersebut. Kemudian di bagian kaca *pirek* tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu lalu dibakar menggunakan korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas dan akan menghasilkan asap dari pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa Zainal Abidin dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 1177/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin ditangkap oleh Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur, karena Terdakwa Zainal Abidin menguasai 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin ditangkap oleh Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur pada hari Kamis tanggal 14 September 2023

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 00.15 WIB di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kec Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Terdakwa Zainal Abidin sedang pulang ke rumah orang tua di Kampung Ampai dan di jalan Terdakwa Zainal Abidin bertemu dengan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023), kemudian Terdakwa Zainal Abidin menghampiri saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan berkata “Yok, bagi dulu pakeaan sabu-sabu”, kemudian saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) langsung mengajak Terdakwa Zainal Abidin ke sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Ampai tersebut dan kemudian Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa Zainal Abidin mengkonsumsi sampai 5 (lima) kali hisapan sedangkan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi sampai 6 (enam) kali hisapan. Lalu setelah Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memberikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut kepada Terdakwa Zainal Abidin sambil berkata “pegang bang tasnya, nanti kalau ada uyang beli saya ambil ya”, kemudian pada saat jam 00.00 WIB saat itu Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) sedang duduk di pinggir jalan lalu tiba-tiba datang Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur, lalu Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) langsung melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Zainal Abidin tertangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin kenal dengan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) sejak dia kecil, karena memang rumah kami berdekatan, dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memang biasa menjual Narkotika jenis sabu di Kampung Ampai tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin dan saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa Zainal Abidin membuat alat hisap dari botol *Aqua* yang di tutup botolnya di lubangi dua bagian, kemudian dimasukan sedotan di kedua sisi, sisi pertama digunakan untuk menghisap asap pembakaran dan sisi kedua digunakan untuk memasukan kaca *pirek* tersebut. Kemudian di bagian kaca *pirek* tersebut diisi dengan Narkotika jenis sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas dan akan menghasilkan asap dari pembakaran Narkotikan jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Telukbetung - Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastik 0,74 gram; 0,24 gram; 0,33 gram; 1,44 gram; 0,28 gram; 0,25 gram; 0,78 gram; dan dikurangi berat plastic 0,77 gram;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel:

- 1) A1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2) A2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- 3) A3 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4) A4 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 5) A5 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6) B1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 7) B2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 8) C1 berupa pipa kaca dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 9) D1 berupa urine dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa Zainal Abidin dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa peristiwa jual beli (*koop en verkoop*) berupa suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang (penjual), dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pembeli) (*vide* Pasal 1457 KUH Perdata). Dimana jual beli itu sendiri dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Maka jika diartikan secara utuh, “unsur membeli Narkotika Golongan I” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang (dalam hal ini barang yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dihubungkan dengan Pasal 189 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- (1) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terungkap peristiwa jual beli Narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Selanjutnya mengenai:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Telukbetung - Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastik 0,74 gram; 0,24 gram; 0,33 gram; 1,44 gram; 0,28 gram; 0,25 gram; 0,78 gram; dan dikurangi berat plastic 0,77 gram;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:
PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023
terhadap barang bukti dengan Kode Sampel:

- 1) A1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) A2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) A3 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) A4 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) A5 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) B1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) B2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8) C1 berupa pipa kaca dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) D1 berupa urine dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Selanjutnya tentang keberadaan dan hasil pemeriksaan terhadap sampel C1 berupa 1 (satu) buah kaca pirek dan terhadap sampel D1 berupa urine dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan perbuatan Terdakwa tersebut murni sebagai penyalah guna, dikarenakan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut melebihi berat maksimal pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Maka Majelis Hakim sependapat dengan pilihan pembuktian dakwaan tersebut dan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)) maupun orang dewasa (Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)), ataupun korporasi (Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa tersebut sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah:

- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan pedagang besar farmasi milik Negara untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika (Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka peredaran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Bab VI, Bagian Kesatu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- suatu perbuatan yang tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang diberikan dalam rangka untuk kepentingan industri farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, balai pengobatan pemerintah tertentu, dokter dan pasien (Bab VI, Bagian Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh bukan oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan (Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur, karena Terdakwa Zainal Abidin menguasai 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 00.15 WIB di Pekon Ampai, Kelurahan Keteguhan, Kec Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Zainal Abidin berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Terdakwa Zainal Abidin sedang pulang ke rumah orang tua di Kampung Ampai dan di jalan Terdakwa Zainal Abidin bertemu dengan saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023), kemudian Terdakwa Zainal Abidin menghampiri saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) dan berkata "Yok, bagi dulu pakeaan sabu-sabu", kemudian saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) langsung mengajak Terdakwa Zainal Abidin ke sebuah rumah kosong yang berada di Kampung Ampai tersebut dan kemudian Terdakwa Zainal Abidin dan saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa Zainal Abidin mengkonsumsi sampai 5 (lima) kali hisapan sedangkan saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) mengkonsumsi sampai 6 (enam) kali hisapan. Lalu setelah Terdakwa Zainal Abidin dan saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) memberikan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut kepada Terdakwa Zainal Abidin sambil berkata "pegang bang tasnya, nanti kalau ada uyang beli saya ambil ya", kemudian pada saat jam 00.00 WIB saat itu Terdakwa Zainal Abidin dan saudara lyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) sedang duduk di pinggir jalan lalu tiba-tiba datang Saksi Sugi Haryanto, Saksi Dedi Supriyanto dan Saksi Supratman, ketiganya anggota Polsek Telukbetung Timur, lalu Terdakwa Zainal Abidin dan saudara

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) langsung melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Zainal Abidin tertangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Telukbetung - Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastik 0,74 gram; 0,24 gram; 0,33 gram; 1,44 gram; 0,28 gram; 0,25 gram; 0,78 gram; dan dikurangi berat plastik 0,77 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel:

- 1) A1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) A2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) A3 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) A4 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) A5 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6) B1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7) B2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8) C1 berupa pipa kaca dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9) D1 berupa urine dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sedangkan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan yang dilakukan dalam rangka untuk melakukan ekspor dan/atau impor, mengangkut, menyimpan, pengemasan, dan pembongkaran Narkotika sebagaimana Bab V, Bagian Kesatu, Kedua dan Ketiga Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang terdiri dari anasir-anasir (elemen unsur), maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir mana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu "unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah perbuatan meletakkan atau menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dimana barang tersebut merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (dalam hal ini

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dimaksud adalah barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu diduga Narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok dari dalam tas warna hitam tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa Zainal Abidin yang sebelumnya dititipkan oleh saudara Iyok (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/02/IX/2023/Reskrim tanggal 14 September 2023) yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 300/10582.00/2023 tanggal 14 November 2023 dari PT. Pegadaian – Kantor Cabang Telukbetung - Kota Bandar Lampung, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) buah plastik klip bening kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4,06 gram dengan rincian tiap plastik 0,74 gram; 0,24 gram; 0,33 gram; 1,44 gram; 0,28 gram; 0,25 gram; 0,78 gram; dan dikurangi berat plastik 0,77 gram. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL68EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Desember 2023 terhadap barang bukti dengan Kode Sampel:

- 1) A1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) A2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) A3 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) A4 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5) A5 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Negatif Narkotika adalah tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) B1 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) B2 berupa kristal dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8) C1 berupa pipa kaca dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) D1 berupa urine dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan pengertian "unsur menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan "unsur menyimpan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada Terdakwa se-ringannya. Namun dalam permohonan tersebut tidak memuat hal yang bersifat sangkalan atau dengan kata lain Terdakwa tidak mematahkan argumentasi hukum Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan Terdakwa tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi (Terdakwa sudah 5 (lima) tahun terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu) dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar". Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya dan juga pidana penjara pengganti denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu;

dikarenakan barang-barang bukti tersebut sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya, maka dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim tidak mendapatkan informasi yang cukup dari Penuntut Umum terkait kebutuhan/kepentingan untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (baik jumlah maupun spesifikasi), maka terhadap semua barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Dari 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang disita oleh penyidik hanya 2 (dua) bungkus plastik yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN Bin HIDAYATULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik bening yang diduga berisikan sabu-sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok di dalam tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu sabu-sabu;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Dina Arifiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Fajeri, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Yamin, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)